



Vol 3 No 1, Juni 2022

Hesty Nugraheni

hestynugraheni14@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Ekuitas, Bandung

Kata Kunci: Insentif Pajak,
Sanksi Perpajakan, Kepatuhan
Wajib Pajak, UMKM

Keywords: *Tax Incentives, Tax
Sanctions, Taxpayer
Compliance, MSMEs Taxpayers*

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dengan subjek penelitian Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu survey dengan instrument kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 31 orang.

Hasil pengujian yang diperoleh peneliti yaitu variabel insentif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi menggunakan Adjusted R Square sebesar 0,528 atau 52,8%. Hal ini berarti bahwa variabel insentif pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) menjelaskan sebesar 52,8% terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) selama pandemi Covid-19.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax incentives and tax sanction on taxpayer compliance during the Covid-19 outbreak. This research was conducted at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, with research subjects including business actors, micro, small, and medium-sized taxpayer (MSMEs) registered at KPP Pratama Bandung Cibeunying.

The research method used is descriptive analysis and verification. A survey with a questionnaire instrument was used to obtain data. The sampling technique used is basic random sampling with a total of 31 respondents.

The results of this study indicate that tax incentives and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. While the

Adjusted R Square value of 0,528 or 52,8 percent indicates that during the Covid-19 pandemic, the tax incentive variable (X1) and the tax sanction variable (X2) can explain the variation in tax compliance by 52,8%.


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan infrastuktur, kualitas sumber daya manusia, teknologi dan tidak lupa kecukupan energi termasuk energi terbarukan yang sangat penting di masa depan (kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021). Oleh sebab itu, untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan yang terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dan kemajuan negara dapat dibiayai (Winerungan, 2013).

Akan tetapi pada tahun 2020 seluruh negara mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19, tak terkecuali juga dengan Indonesia. Tidak sedikit negara yang mengalami penurunan ekonomi secara drastis (Andrew & Sari, 2021). Di Indonesia khususnya mengalami berbagai dampak dari pandemi Covid-19 seperti pada penurunan penerimaan negara, berkurangnya penerimaan dari pajak, adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan juga adanya peningkatan belanja negara dan pembiayaan negara (Dewi dkk, 2020). Dampak pandemi Covid-19 ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung yaitu pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau berhentikan. Adapun 1,2 juta pekerja berasal dari sektor formal, 265.000 pekerja dari sektor informal (Ika dan Juliansyah, 2020). Tidak sedikit juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga mengalami penurunan omzet penghasilan bahkan sampai menutup usahanya karena kebangkrutan (Richard dan Dian, 2021).

Berdasarkan hasil analisis survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada periode 12-23 Januari 2021, dapat ditunjukkan dengan gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Dampak Pandemi Terhadap Kegiatan Usaha Tahun 2021

Sumber: www.bps.go.id, diunduh pada 2 Desember 2021

Secara umum, hasil survei menunjukkan 6 dari 10 usaha/perusahaan di Jawa Barat beroperasi selama pandemi. Adapun usaha yang tutup sementara dikarenakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai cukup tinggi yaitu berada pada 14,62%. Hal ini berarti pemberlakuan *physical distancing* dan PSBB akibat pandemi Covid-19 berimbas pada operasional perusahaan.

Pemerintah berusaha untuk mengantisipasi dampak buruk yang terjadi akibat pandemi Covid-19 untuk stabilitas ekonomi. Di saat ini, pemerintah juga sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk menangani kondisi perekonomian yang sedang terdampak, sehingga tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak (Dewi dkk, 2020). Di sektor pajak sendiri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah awasan Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan perpajakan untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan pemberian insentif pajak. Pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, peraturan tersebut berlaku mulai dari 1 April 2020, dan mengalami perubahan peraturan menjadi PMK 09/PMK.03/2021.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan guna menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam PMK 09/PMK.03/2021,

khususnya di bagian Insentif PPh Final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, terdapat sanksi yaitu jika Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya, maka tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh insentif pajak dan sanksi perpajakan khususnya pada Wajib Pajak UMKM selama pandemi Covid-19.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku Wajib Pajak (WP) yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020:677). Indikator kewajiban perpajakan yang dimaksud yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, patuh untuk menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, patuh dalam penghitungan dan membayarkan pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh, serta patuh dalam membayarkan tunggakan pajak sebelum jatuh tempo (klikpajak.id, diakses pada 14 Oktober 2021). Dalam reformasi pajak tahun 2021-2024 yang telah disusun oleh Pemerintah, terdapat dua tujuan utama. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui penambahan objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi (kemenkeu.go.id, diakses pada 14 Oktober 2021). Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid-19, pada saat penerapan insentif pajak dan sanksi perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 khususnya sektor UMKM di Kota Bandung, yang tercakup dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19". Adapun dari latar belakang tersebut, maka penelitian akan merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana insentif pajak selama pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana sanksi perpajakan selama pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Bagaimana pengaruh insentif pajak selama pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
5. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan selama pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
6. Bagaimana pengaruh insentif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Insentif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19 kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah Wajib Pajak yang terdampak pandemi untuk mempertahankan usahanya. Pada penelitian Dewi dkk (2020) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh jangka waktu pemberian insentif pajak yang hanya diberikan pada bulan April sampai dengan Desember 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latief dkk (2020) insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan dua indikator yaitu, keadilan dalam pemberian insentif pajak dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Pada indikator keadilan dalam pemberian insentif pajak berkaitan dengan pembagian yang merata pada semua sektor usaha secara proporsional, juga dengan jaminan keamanan investasi, dan juga proteksi terhadap sektor usaha yang memiliki harapan untuk maju. Pada indikator manfaat yang diperoleh masyarakat ini berkaitan dengan wajib pajak yang mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin adanya kemudahan investasi, serta melindungi sektor usaha terutama UMKM, dan melindungi tenaga kerja dari pengangguran.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19

Dalam peraturan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 juga menjelaskan jika sanksi pajak yang dikenakan yaitu jika terlambat melaporkan laporan insentif pajak pada tanggal 20 bulan berikutnya, maka tidak akan bisa memanfaatkan insentif pada masa pajak atau bulan tersebut. Tanggal pelaporan laporan realisasi insentif pajak juga disebut dengan tanggal pembayaran SPT Masa PPh Final. Maka ketika Wajib Pajak memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP, dan telat/tidak melaporkan laporan realisasi insentif pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% untuk telat bayar PPh Final UMKM beserta denda Rp 10.000 untuk telat lapor SPT Masa PPh Final.


Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh signifikan karena dengan adanya sanksi pajak Wajib Pajak akan mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya (adanya sanksi administrasi). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviany (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan catatan semakin tegas dalam menetapkan sanksi perpajakannya maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Insentif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19

Seperti yang sudah kita ketahui jika kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan (Cristina, 2021). Pada reformasi pajak tahun 2021-2024 pemerintah menjelaskan bahwa salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengoptimalkan penerimaan negara (Masdi, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2020) dan Latief dkk (2020), yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Dewi dkk (2020) dan Octaviany (2021) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Marlinah & Syahrribulan (2020), Antika dkk (2020), Sartika dkk (2021), dan Aprilia (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19. Secara parsial

telah memiliki pengaruh positif terhadap implementasi Insentif pajak dan Sanksi Perpajakan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Maka mendukung peneliti atas hipotesis penelitian yang akan dilakukan pengaruh secara bersama-sama.



Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat paradigma untuk penelitian yang peneliti lakukan, yaitu insentif pajak, sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

4. Hipotesis dan Kerangka Konsep

Gambar 2. Model Hubungan Antar Variabel Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19.
- H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19.
- H3 : Insentif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah insentif pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) UMKM selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying sebanyak 52.017 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu dengan cara pemilihan acak dari segmen kecil suatu total populasi yang ada. Adapun jumlah sampel yang dihitung menggunakan rumus Slovin didapat sebanyak 397 orang. Untuk model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, model regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, pengujian signifikansi parsial (uji-t), dan pengujian signifikansi bersama-sama (uji-F).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan alat ukur untuk mengukur apa yang diukur (Siregar, 2013). Statistik yang digunakan dalam pengujian validitas ini adalah korelasi pearson product moment data yang diukur merupakan data interval. Pengujian signifikan dilakukan uji 2 sisi, jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari (\leq) nilai r tabel maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai r tabel untuk $n = 31$ dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,355. Hasil pengujian validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak (X1)

No Item	Koefisien Korelasi	r tabel	Keterangan
1	0,853	0,355	Valid
2	0,864	0,355	Valid
3	0,663	0,355	Valid
4	0,831	0,355	Valid

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner, 2022

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

No Item	Koefisien Korelasi	r tabel	Keterangan
1	0,575	0,355	Valid
2	0,782	0,355	Valid
3	0,815	0,355	Valid
4	0,714	0,355	Valid
5	0,783	0,355	Valid

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner, 2022

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Item	Koefisien Korelasi	r tabel	Keterangan
1	0,704	0,355	Valid
2	0,737	0,355	Valid
3	0,798	0,355	Valid
4	0,867	0,355	Valid
5	0,836	0,355	Valid
6	0,757	0,355	Valid
7	0,631	0,355	Valid

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS ver. 25.0 korelasi untuk uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari semua item variable penelitian yaitu Insentif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak diatas terlihat bahwa seluruh nilai koefisien korelasi lebih besar (>) dari nilai 0,355 dan dinyatakan valid.

b. Uji reliabilitas

Pengujian reliabilitas, peneliti menggunakan rumus *Alpha cronbach*, dengan nilai koefisien, dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6 Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Tingkat reliabilitas minimum	Kesimpulan
X1	0,815	0,60	Reliabel
X2	0,788	0,60	Reliabel
Y	0,879	0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS ver. 25.0 korelasi untuk uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari semua item variable penelitian yaitu Insentif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak diatas terlihat bahwa seluruh nilai koefisien korelasi lebih besar (>) dari nilai 0,355 dan dinyatakan valid.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai α	α . Ketetapan	Keterangan
1	Motivasi	0,819	0,6	Reliabel
2	Persepsi	0,790	0,6	Reliabel
3	Keputusan Konsumen	0,813	0,6	Reliabel

Sumber: Output data SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai α setiap variabel \geq dari nilai kritis reliabilitas. Variabel motivasi (X1) $0,819 \geq 0,6$ variabel persepsi (X2) $0,790 \geq 0,6$ dan variabel keputusan konsumen (Y1) $0,813 \geq 0,6$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan dalam kuisioner dapat dipercaya sehingga kuisioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Analisis Regresi Berganda

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, data penelitian telah dinyatakan lolos uji asumsi klasik yakni uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Adapun analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) selama pandemi Covid-19.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda dari Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	8,430	3,467		2,432	0,022
Insentif Pajak	0,500	0,230	0,357	2,173	0,038
Sanksi Perpajakan	0,593	0,209	0,466	2,841	0,008

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS ver. 25.0, 2022

Berdasarkan Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Berganda dari Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dapat diketahui bahwa $\alpha = 8,430$ dengan nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,500 dan (β_2) sebesar 0,593.

Persamaan regresi linear yang terbentuk dari hasil estimasi di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,430 + 0,500X_1 + 0,593X_2$$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat tidak adanya tanda negative yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependennya. Adapun persamaan di atas yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- $\alpha = 8,430$ Merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Kepatuhan Wajib Pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu Insentif Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2). Jika variabel independent (Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan) bernilai nol (0), maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai 8,43%.
- $\beta_1 = 0,500$ Menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Insentif Pajak (X_1) maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,500%. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- $\beta_2 = 0,593$ Menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Sanksi Perpajakan (X_2) maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,593%. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas yaitu Insentif Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,528 atau 52,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel Insentif Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 52,8%.

3. Pengujian hipotesis

Pengujian Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji signifikansi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang timbul dari masing-masing variabel bebas (Insentif Pajak dan Sanksi Pajak) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel Independen	t-hitung	Sig.	Kesimpulan
Insentif Pajak (X1)	4,697	0,000	Berpengaruh
Sanksi Perpajakan (X2)	5,224	0,000	Berpengaruh

Sumber : Data diolah menggunakan *SPSS ver. 25.0*, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua variable independen berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Signifikan Bersama-sama (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel Insentif Pajak (X₁) dan Sanksi Perpajakan (X₂) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 17,758, sedangkan dalam F_{tabel} pada tabel distribusi F dengan $\alpha = 0,05$, $df_1 = 2$ dan $df_2 = 28$ (31-2-1), diperoleh F_{tabel} sebesar 3,34. Karena nilai F_{hitung} (17,758) > F_{tabel} (3,34), maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19.

Pembahasan

1. Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying

Insentif pajak diukur dengan indikator pemahaman insentif pajak, kemudahan dalam memperoleh insentif pajak, dan manfaat yang diperoleh dari insentif pajak. Berdasarkan pengukuran dengan 4 pertanyaan kuesioner memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga dapat dipertahankan dalam model.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, dapat dinyatakan bahwa insentif pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying sudah baik. Hal itu dapat diketahui melalui skor aktual yang diperoleh sebesar 516 dari skor ideal (620) atau 83% dari yang diharapkan (100%).

2. Sanksi Perpajakan Selama Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sanksi perpajakan diukur dengan indikator pengetahuan mengenai tujuan adanya sanksi pajak, sanksi pajak yang berlaku, dan keadilan dalam penerapan sanksi pajak. Berdasarkan pengukuran dengan 5 pertanyaan kuesioner memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga dapat dipertahankan dalam model.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, dapat dinyatakan bahwa sanksi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah baik. Hal itu dapat diketahui melalui skor aktual yang diperoleh sebesar 637 dari skor ideal (775) atau 82% dari yang diharapkan (100%).

3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar dan melapor pajaknya tepat waktu, serta memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan pengukuran 7 pertanyaan kuesioner memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga dapat dipertahankan dalam model.

Berdasarkan Tabel 4.10 tersebut, dapat dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah baik. Hal itu dapat diketahui melalui skor aktual sebesar 897 dari skor ideal (1,085) atau 83% dari yang diharapkan (100%).

4. Pengaruh Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19. Sejalan dengan Latief dkk (2020) yang menyatakan bahwa dengan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung juga oleh Rachmawati & Ramayanti (2016) yang menyatakan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana yang diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hasil penelitian terdahulu oleh Prasetyo (2020) dan Andrew & Sari (2021) juga mendukung bahwa terdapat pengaruh dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2020) pada akhir tahun 2020 yang menyatakan bahwa dengan masa insentif pajak yang baru berlangsung sepanjang tahun 2020 belum dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi dengan perpanjangan masa insentif pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Selama Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19. Sejalan dengan Dewi dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak setiap bulannya, karena jika tidak mematuhi sanksi pajak maka dapat mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya.

Didukung juga dengan penelitian Pujiwidodo (2016), Kurniawan (2018), dan Maharani dkk (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Secara bersama-sama insentif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying, kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif pajak tanpa dibarengi dengan sanksi perpajakan maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu Marlinah & Syahribulan (2020), Andrew & Sari (2021), Jawa dkk (2021), dan Sartika dkk (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Insentif Pajak yang dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying telah diimplementasikan dengan baik.
2. Sanksi Perpajakan yang diterapkan di KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah baik
3. Kepatuhan Wajib Pajak sudah dijalankan dengan baik oleh para Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Adanya program Insentif Pajak yang diberikan guna mengurangi beban pajak masyarakat khususnya UMKM secara parsial mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Penerapan sanksi perpajakan selama pandemi Covid-19 secara parsial mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Dapat dilihat bahwa Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19.

Pemberian insentif pajak dan sanksi perpajakan yang tepat di masa kespandemi seperti sekarang dinilai dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, khususnya pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

REFERENSI

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 2021, 349-366.
- Aprilia, E. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124. <https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>, diakses pada 27 Oktober 2021
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>, diakses pada 16 November 2021
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/energi-terbarukan-dapat-insentif-pajak-untuk-kecukupan-energi-indonesia-di-masa-depan/>, diakses pada 22 November 2021
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* Vol. 3 No. 3 (2020) : Juli.
- Marlinah, L., & Syahribulan. (2020). Pernal Insentif Pajak yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi COvid-19. *Economy Deposti Journal* Volume 2 No. 2, Desember 2020.
- Octaviany, N. A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sumenep). *Artikel Ilmiah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 92-116.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- Siregar, S. (2013). *Metodde Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: PRENANDAMEDIA GROUP.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677-1115.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA Vol.1 No 3 September 2013*, Hal 960-970